**BAB II
TINJAUAN PUSTAKA**

## 2.1 Kerangka Teori

 **2.1.1 Pajak**

 Winerungan (2013) mendefinisikan pajak sebagai kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang – Undang dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Adhisamartha (2015) menjelaskan bahwa pajak merupakan beban yang harus dibayar bagi wajib pajak. Baik wajib pajak ribadi maupun wajib pajak badan atas penghasilan yang diterima. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa pajak ialah iuran wajib yang dibayarkan kepada negara berdasarkan perundang-undangan yang bersifat memaksa kepada seluruh wajib pajak baik orang pribadi maupun badan, dan bertujuan untuk mensejahterakan rakyat yang diterima secara tidak langsung.

 Dari definisi tentang pengertian pajak ini dapat disimpulkan bahwa pajak merupakan keuntungan yang diperoleh dan yang harus dibayarkan kepada negara yang sifatnya dapat dipaksakan guna untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat tetapi tidak ada timbal balik secara langsung dari negara.

**2.1.2 Fungsi Pajak**

Sebagai sumber pendapatan negara, pajak befungsi utuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara. Untuk menjalankan tugas-tugas rutin negara dan melaksanakan pembangunan, negara membutuhkan biaya. Biaya ini dapat diperoleh dari penerimaan pajak. Unuk pembiayaan bangunan, uang dikeluarkan dari tabungan pemerintah, yakni penerimaan dalam negeri dikurangi pengeluaran rutin. Sehingga pajak mempunyai beberapa fungsi, di antaranya :

1. **Fungsi Penerimaan (*Budgetair)***

Pajak mempunyai fungsi *budgetair*, artinya pajak merupakan sumber pendapatan negara dan memiliki fungsi untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran yang berkaitan dengan negara. Pada dasarnya, negara membutuhkan biaya untuk dapat menjalankan tugas-tugas rutin negara dan melaksanakan pembangunan.

1. **Fungsi Mengatur *(Regularend)***

Pajak mempunyai fungsi mengatur, artinya pajak sebagai alat untuk mengatur pertumbuhan ekonomi. Melalui fungsi ini, pajak diharapkan dapat digunakan untuk mencapai suatu tujuan, yaitu kesejahteraahn rakyat. Contoh nya : pajak dengan tarif tinggi dikenakan untuk minuman keras hal ini berfungsi untuk mengurangi konsumsi minuman keras.

1. **Fungsi *Stabilitas***

Pajak mempunyai fungsi *stabilitas,* yaitu berfungsi dalam membantu pemerintah berkaitan dengan kepemilikan dana yang dapat digunakan untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan *stabilitas* harga sehingga hal-hal yang berkaitan dengan inflasi dapat dikendalikan dengan baik. Misalnya, pajak dapat digunakan oleh pemerintah untuk mengatasi inflasi (harga yang beredar mengalami kenaikan secara terus-menerus dalam jangka waktu tertentu) atau deflasi (penurunan harga secara terus-menerus).

1. **Fungsi Redistribusi Pendapatan**

Pajak yang telah dipungut oleh pemerintah atau negara, nantinya akan digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum, termasuk ke dalamnya adalah membiayai pembangunan sehingga dapat membuka kesempatan kerja yang dapat dimanfaatkan oleh warga negaranya yang membutuhkan pekerjaan yang pada akhirnya berujung pada peningkatan pendapatan masyarakat. Contohnya adalah pendapatan negara digunakan untuk keperluan pembukaan lapangan pekerjaan baru di suatu daerah atau wilayah.

* + 1. **Asas Pemungutan Pajak**

Asas pemungutan pajak adalah dasar serta pedoman yang digunakan oleh

pemerintah saat membuat peraturan atau melakukan pemungutan pajak. Sehingga terdapat asas pemungutan pajak, yaitu :

1. **Asas Domisili**

Asas ini menyatakan bahwa negara berhak mengenakan pajak atau seluruh penghasilan wajib pajak yang bertempat tinggal di wilayahnya, baik penghasilan yang berasal dari dalam maupun luar negeri. Setiap wajib pajak yang berdomisili di wilayah Indonesia (Wajib pajak dalam negeri) dikenakan pajak atas seluruh penghasilan yang diperolehnya baik dari Indonesia maupun luar Indonesia.

1. **Asas Sumber**

Asas ini menyatakan bahwa pengenaan pajak yang memberi kewenangan pajak atas penghasilan yang bersumber di wilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal wajib pajak. Setiap orang yang memperoleh penghasilan dari Indonesia dikenakan pajak penghasilan yang diperolehnya tadi.

1. **Asas Kebangsaan**

Asas ini menyatakan bahwa pengenaan paja dihubungkan dengan kebangsaan suatu negara. Misalnya pajak bangsa asing di Indonesaia dikenakan atas setiap orang asing yang bukan berkebangsaan Indonesia tetapi tinggal di Indonesia. (Sumber : Sandra. 2021. *Mengenal Fungsi Pajak Indonesia.* (Online). <http://www.pajakku.com>. Html (23 Agustus 2022) 21:46

* + 1. **Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*)**

*Tax avoidance*  merupakan bagian dari *tax planning* yang dilakukan dengan tujuan meminimalkan pembayaran pajak. Menurut Lim (2019) mendefinisikan pengertian *tax avoidance* sebagai penghemat pajak yang timbul dengan memanfaatkan ketentuan perpajakan yang dilakukan secara legal untuk meminimalkan kewajiban pajak. Penghindaran pajak merupakan cara untuk menghindari pembayaran pajak secara legal yang dilakukan oleh wajib pajak menggunakan cara mengurangi jumlah pajak terutangnya tanpa melanggar peraturan perpajakan atau menggunakan istilah lainnya mencari kelemahan peraturan (Tebiono & Sukadana, 2020).

 *Tax avoidance* adalah perencanaa pajak yang dilakukan secara legal dengan cara mengecilkan objek pajak yang menjadi dasar pengenaan pajak yang masih sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. *Tax avoidance* berbeda dengan penggelapan pajak karena aktivitas *tax avoidance* dilakukan sesuai dengan undang-undang perpajakan sehingga statusnya legal. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa *tax avoidance* merupakan serangkaian perencanaan pajak yang dilakukan oleh perusahaan untuk mengurangi beban pajak dengan memanfaatkan peluang atau celah peraturan perundang-undangan yang berlaku (Firmansyah & Triastie, 2021).

*Tax avoidance* merupakan upaya menghindari pajak, metode dan teknik yang digunakan dengan memanfaatkan kelemahan-kelemahan dari ketentuan perpajakan yang berlaku, sehingga wajib pajak tidak melanggar peraturan yang berlaku. Sebagian besar perusahaan sebagai wajib pajak menganggap bahwa membayar pajak merupakan beban karena sumber perpajakannya adalah perusahaan sektor komersial atau korporasi ke sektor komersial yang berdampak pada menurunnya kepatuhan wajib pajak. Karena perbedaan kepentingan tersebut, wajib pajak memilih untuk menurunkan beban pajaknya secara legal ata secara ilegal (Masrurroch, 2021).

Menurut Krisyadi & Mulfandi (2021), penghindaran pajak *(tax avoidance)* adalah sebuah tindakan manajemen pajak yang boleh dilakukan oleh perusahaan dan tidak melanggar undang-undang perpajakan. Penghindaran pajak dapat dikatakan termasuk dalam masalah yang kompleks dan unik karena satu sisi diperbolehkan, tetapi kehadirannya tidak di inginkan.

Menurut Noviyani & Dul Muid (2019), penghindaran pajak adalah sebuah upaya yang dilakukan oleh perusahaan demi meminimalisir atau bahkan menghilangkan beban perpajakannya dengan cara yang legal serta tidak melanggar peraturan perundang-undang yang berlaku.

Penghindaran pajak adalah bentuk penyalahgunaan resmi undang-undang perpajakan dan dikaitkan dengan menemukan celah dalam undang-undang perpajakan atau mencoba mencari cara hukum untuk mengurangi jumlah pajak (Peprah & Osei Bonsu, 2018). Hasil penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa penghindaran pajak merupakan perilaku yang tidak etis, yang berakar pada masalah moral dan psikologis, emosi orang memainkan peran penting dalam proses pengambilan keputusan. Penelitian ini bidang psikologis juga menunjukkan bahwa penelitian dan pengambilan keputusan dipengaruhi oleh kepribadian dan perbedaan individu seseorang serta mempengaruhi keputusan keuangan mereka (Pruysersa et al. 2019).

*Tax avoidance* bukan termasuk pelanggaran undang-undang perpajakan karena usaha wajib pajak untuk mengurangi, menghindari, meminimumkan atau meringankan beban pajak dilakukan dengan cara yang dimungkinkan oleh Undang-Undang Pajak.

Dari definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa *tax avoidance* salah satu upaya meminimalisasi beban pajak yang sering dilakukan oleh perusahaan, karena masih berada dalam bingkai peraturan perpajakan yang berlaku.

Adapun cara untuk melakukan *tax avoidance* dengan tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan yang nantinya diperkenankan dalam suatu negara menurut Nugraha dan Mulyani (2019) yaitu:

1. Memindahkan subjek atau objek pajak ke negara yang memiliki perlakuan pajak khusus *(tax heaven country)* atas suatu jenis pendapatan.
2. Usaha penghindaran pajak yang dilakukan dengan tetap mempertahankan substansi ekonomi dari transaksi yang memberikan beban pajak paling rendah *(formal tax planning).*
3. Penghindaran pajak atas transaksi *transfer pricing, thin capitalization, treaty shopping, dan controlled foreign corporation,* serta transaksi yang tidak mempunyai substansi bisnis.
	* 1. ***Profitabilitas***

Salah satu ukuran kinerja suatu perusahaan adalah *profitabilitas* nya. *Profitabilitas* dapat menunjukkan kemampuan suatu perusahaan dalam menghasilkan laba dalam jangka waktu tertentu dengan tingkat penjualan asset dan modal saham tertentu. *Profitabilitas* suatu perusahaan menunjukkan apakah manajemen menjalankan perusahaan secara efektif untuk mengetahui tujuan yang ditetapkan oleh pemiliknya. Ketika *profitabilitas* perusahaan meningkat, tanggung jawab keuangan juga meningkat.

Teori akuntansi, *profitabilitas* digunakan untuk mengukur laba suatu perusahaan yang pada akhirnya dapat mempengaruhi besarnya pajak yang dibayarkan (Rosandi, 2022). Salah satu yang sering digunakan untuk mengukur profitabilitas adalah return on assets (ROA). ROA menentukan kemampuan perusahaan dalam memanfaatkan asetnya untuk menghasilkan keuntungan. Rasio profitabilitas digunakan untuk mengukur kekuatan pendapatan Perusahaan dan dianggap sebagai indikator pertumbuhan, kesuksesan, dan manajemen. Rasio *profitabilitas* juga menunjukkan kemajuan dan pengembalian investasi yang dilakukan investor.

Abdul Halim (2018:73) berpendapat pada buku Akuntansi Keuangan Daerah menjelaskan :

*“Profitabilitas* adalah hasil operasi yang digunakan untuk mengukur sampai seberapa besar efektifitas manajemen dalam mengelola asset dan modal yang dimiliki perusahaan untuk menghasilkan laba”.

Menurut Warren (2017:219) pada buku yang berjudul *Princple of Accounting Adaption* menjelaskan :

*“Profitabilitas* adalah kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba selama periode tertentu”.

Perusahaan yang melakukan penghindaran pajak dengan melakukan tindakan *tax avoidance*, umumnya perusahaan yang memiliki tingak *profitabilitas* yang baik, dimana profit yang tinggi mengakibatkan tarif pajak yang harus dibayarkan juga tinggi (Nurjanah et al., 2018). Berdasarkan *theory of planned behavior* salah satu faktor pembentuk niat adalah sikap *(attitude).* Apabila seseorang menganggap sesuatu berharga bagi diri seseorang tersebut akan memberikan respon positif terhadapnya. Perusahaan menginginkan untuk memperoleh laba yang tinggi, tetapi dengan adanya laba yang tinggi maka pajak yang dibayarkan perusahaan juga tinggi, oleh sebab itu perusahaan melakukan tindakan *tax avoidance* untuk meminimalkan beban pajak yang dibayarkan. Perusahaan yang mempunyai tingkat *profitabilitas* yang tinggi dapat menarik investor untuk menanamkan modal karena manajemen perusahaan dianggap berhasil menjalankan operasional perusahaan. Akibatnya semakin tinggi laba yang diperoleh perusahaan, maka akan semakin besar pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan (Prastyowati, 2020).

*Return on asset* (ROA) merupakan rasio *profatibilitas* yaitu rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan. ROA digunakan untuk mengukur efektivitas perusahaan di dalam menghasilkan keuntungan dengan memanfaatkan aktiva. Menurut penelitian yang dilakukan oleh (Marlinda et al., 2020) ROA menjelaskan efektivitas perusahaan dalam mengelola aktiva baik modal sendiri maupun modal pinjaman, investor melihat apakah perusahaan mengelola asset telah effektif atau belum.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa ROA dalam penelitian ini adalah mengukur perbandingan antara laba bersih setelah dikurangi beban bunga dan pajak *(Earning After Taxes / EAT)* yang dihasilkan dari kegiatan pokok perusahaan dengan total aktiva *(assets)* yang dimiliki perusahaan untuk melakukan aktivitas perusahaan secara keseluruhan dan dinyatakan dalam persentase.

* + 1. **Karakte*r Eksekutif***

Menurut Sabita dan Mildawati (2018) Karakter eksekutif merupakan sebagai karakter-karakter tertentu yang dimiliki oleh setiap pimpinan di level teratas suatu perusahaan. Karakter-karakter tersebut mempengaruhi pimpinan untuk memberikan arahan dalam menjalankan kegiatan usaha sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai perusahaan. Pengertian lain karakter *eksekutif a*dalah karakter yang dimiliki oleh seorang pemimpin perusahaan yang membedakannya dengan pemimpin lain serta dapat mempengaruhinya dalam pengambilan keputusan atau kebijakan bisnis perusahaan. Setiap individu pimpinan perusahaan sebagai eksekutif memiliki dua karakteristik yaitu *risk taker* dan *ris kaverse.*

Karakter *eksekutif* adalah suatu tindakan yang akan diambil oleh seorang pimpinan perusahaan apabila sedang menghadapi suatu resiko. Untuk keputusan yang akan diambil dan dibuat mencerminkan eksekutif merupakan tingkat keberanian individu dalam menghadapi risiko. Dalam perusahaan terdapat seorang pemimpin dengan kedudukan yang tinggi yakni pimpinan eksekutif atau pimpinan manajer. Setiap pimpinan mempunyai karakter yang berbeda-beda dalam mengarahkan dan menjalankan kegiatan operasional perusahaannya dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan perusahaan (Mangindaan dan Ramadhan, 2017).

Pimpinan dapat mempunyai karakter *risk taker* atau *risk averse* yang bisa dilihat berdasarkan tingkat risiko perusahaannya, apakah perusahaa tersebut memiliki risiko yang tinggi atau tidak, makin tinggi risiko perusahaan, maka menunjukkan bahwa pemimpin tersebut mencerminkan karakter *risk taker*, sedangkan jika nilai risiko perusahaan rendah, maka pemimpin tersebut berkarakter *risk averse*. Tingkat risiko perusahaan dapat mencerminkan karakter *eksekutif* (Mangindaan dan Ramadhan, 2017). Risiko perusahaan dapat mencerminkan kebijakan pemimpin perusahaan. Besar kecilnya risiko perusahaan akan mencerminkan karakter para eksekutif atau manajemen apakah dikategorikan *risk taker* atau *risk averse.*

Perusahaan yang melakukan *tax avoidance* terjadi berdasarkan hasil keputusan perusahaan. Berdasarkan laporan keuangan yang dibuat manajemen dapat menjadi dasar untuk membuat sebuah kebijakan atau keputusan oleh perusahaan (Mangindaan dan Ramadhan, 2017).

* + 1. **Ukuran perusahaan**

 Ukuran perusahaan artinya suatu pengukuran yang digolongkan berdasar pada besar atau kecilnya perusahaan, selain itu pula bisa memperlihatkan aktivitas operasional serta pendapatan perusahaan (Mahdiana & Amin, 2020). Pengklasifikasian perusahaan bisa dilakukan sebagai perusahaan kecil, menengah, serta besar sesuai dengan cara pengukurannya masing-masing. Perusahaan besar cenderung memanfaatkan opsi akuntansi yang mengurangi pelaporan laba dibandingkan perusahaan kecil. Ukuran adalah skala yang dapat digunakan untuk mengkategorikan bisnis sebagai besar atau kecil berdasarkan faktor-faktor seperti total aset.

Menurut Amala & Safriansyah (2020), menyatakan bahwa ukuran perusahaan secara umum dapat diartikan sebagai suatu skala yang mengklarifikasikan besar atau kecilnya suatu perusahaan dengan berbagai cara antara lain dinyatakan dengan total aset, total penjualan, nilai pasar saham, dan lainnya. Ukuran perusahaan adalah nilai yang memberikan gambaran besar atau kecilnya sebuah perusahaan. Beberapa proksi yang biasa digunakan untuk mewakili ukuran perusahaan adalah jumlah karyawan, total aset, jumlah penjualan, dan *kapitalisasi* pasar. Semakin banyak jumlah karyawan berarti semakin banyak hasil yang diproduksi. Semakin besar asset berarti semakin banyak perputaran utang, dan semakin tinggi kapitalisasi pasar maka perusahaan semakin dikenal dalam masyarakat (Tandean & Nainggolan, 2017). Berdasarkan UU No. 20 Tahun 2008, ukuran perusahaan dapat dibedakan kedalam 4 kategori, yaitu : usaha mikro, usaha kecil, usaha menegah, dan usaha besar.

1. Usaha Mikro, merupakan usaha produktif milik orang perorangan dan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro. Kriiteria usaha mikro yaitu memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha dan memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
2. Usaha Kecil, merupakan usaha produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau besar yang memenuhi kriteria usaha kecil. Kriteria usaha kecil yaitu memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratuh juta rupiah) dan memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).
3. Usaha Menegah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam undang-undang ini. Kriteria usaha menengah yaitu memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 500.000.000,00 (lima ratuh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha dan memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).
4. Usaha Besar adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan sejumlah kekayaang bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari usaha menengah, yang meliputi usaha-usaha nasional milik negara atau swasta, usaha patungan, dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia (Sawlani, et al., 2021:31).

**2.1.8 Kepemilikan *Institusional***

Menurut Amiyanto & Sutrisno (2022) kepemilikan institusional merupakan modal milik suatu usaha dibeli oleh institusi misalnya perusahaan asuransi, investasi dan lain-lain. Upaya pemantauan intensif akan dilakukan jika terdapat tindakan organisasi pada tingkat yang lebih tinggi untuk membatasi perilaku oportunistik manajemen dan jika manajemen melaporkan keuntungan untuk memaksimalkan keuntungan pribadinya. Wahyudi (2021) menyatakan adanya kepemilikan institusional memungkinkan pemegang saham eksternal untuk lebih mengontrol perilaku manajer

 Struktur kepemilikan suatu korporasi terdiri dari sejumlah pihak atau lembaga, baik internal maupun eksternal, yang menjadi pemegang saham. Struktur kepemilikan perusahaan dapat memberikan pengaruh terhadap operasional perusahaan yang pada akhirnya berdampak pada kinerja perusahaan. Bentuk struktur kepemilikan meliputi kepemilikan *institusional* dan manajemen (Gazali et al., 2020). Dengan adanya kepemilikan *institusional* akan mendorong peningkatan pengawasan yang lebih baik. Kepemilikan institusional ialah kepemilikan saham yang dimiliki sang institusi seperti pemerintah, perusahaan premi, investor luar negeri, atau bank (Aulia et al., 2019).

Kepemilikan *institusional* mempunyai kedudukan yang cukup berarti di dalam suatu industri, sebab dengan terdapatnya kepemilikan *institusional* ataupun kepemilikan yang dipunyai oleh pihak luar maka akan semakin tingginya tingkatan pengawasan terhadap manajemen suatu perusahaan sehingga akan meminimalisir aksi manajemen dalam melaksanakan *tax avoidance* (Pratomo dan Rana, 2021). Kepemilikan *institusional* merupakan kepemilikan saham oleh pemerintah, institusi keuangan, institusi berbadan hukum, institusi luar negeri, dan dana perwalian serta institusi lainnya.

Kepemilikan *institusional* dalam suatu perusahaan dapat mempengaruhi tindakan meminimalkan beban pajak yang dilakukan oleh perusahaan

## 2.2 Penelitian Terdahulu

Peneliti terdahulu menjadi salah satu acuan dasar dalam melakukan penelitian memperkaya teori-teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian ini. Penelitian sebelumnya yang telah dilakukan oleh peneliti yang sebelumnya dapat ditunjukkan dalam tabel sebagai berikut :

**Tabel 2.1**

**Penelitian Terdahulu**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Nama Peneliti****Dan Tahun** | **Judul** | **Variabel Penelitian** | **Hasil****Penelitian** |
| 1. | Oktamawati (2017)  | Pengaruh Karakter *eksekutif,* komite audit, ukuran perusahaan, *leverage,* pertumbuhan penjualan, dan *profitabilitas* terhadap *tax avoidance* pada perusahaan yang terdaftar di BEI Periode 2010-2014 | Variabel Independen-Karakter *eksekutif**-* komite audit-ukuran perusahaan- *leverage**-*pertumbuhan penjualan*-profitabilitas*Variabel Dependen : *Tax Avoidance*  | Secara Parsial :-Karakter *eksekutif* berpengaruh pada *tax avoidance**-* ukuran perusahaan berpengaruh pada *tax avoidance*- *Leverage* berpengaruh pada *tax avoidance*- pertumbuhan penjualan berpengaruh terhadap *tax avoidance**-Profitabilitas* berpengaruh terhadap *tax avoidance*-komite audit tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*Secara Simultan :- Karakter *eksekutif,*  ukuran perusahaan,  *Leverage,*  pertumbuhan penjualan,  *Profitabilitas*, komite audit berpengaruh terhadap *tax avoidance* |
| 2. | Handayani (2017) | Pengaruh Return On Aset (ROA), *Leverage,* dan ukuran perusahaan terhadap *tax avoidance* Pada Perusahaan Perbankan yang Listing di BEI Periode tahun 212-2015 | Variabel Independen :-ROA-*Leverage*-Ukuran perusahaan . Variabel Dependen : *Tax avoidance* | Secara Parsial :-ROA berpengaruh terhadap *tax avoidance* -*Leverage* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance* -Ukuran Perusahaan tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance* Secara Simultan :ROA, *Leverage,* ukuran perusahaan berpengaruh terhadap *tax avoidance* |
| 3. | Nurmadina Sudih, dkk (2020) | Pengaruh *Profitabilitas,* dan kepemilikan *institusional* terhadap penghindaran pajak pada perusahaan sector *property real estate* yang terdaftar di BEI Periode 2015-2017 | Variabel Independen :- *profitabilitas* -kepemilikan *institusional*Variabel Dependen : Penghindaran Pajak | Secara Parsial :-*Profitabilitas* tidakberpengaruh terhadap penghindaran pajak-kepemilikan *institusional*  berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajakSecara Simultan :*profitabilitas* dan kepemilikan *institusional* berpengaruh signifikan terhadappenghindaran pajak |
| 4. | Maya Ariska (2020) | Pengaruh *Leverage,* ukuran perusahaan, dan *profitabilitas* terhadap *Tax Avoidance* pada Perusahaan Pertambangan di BEI Periode 2014-2019 | Variabel Independen : - *Leverage*-ukuran perusahaan- *profitabilitas*Variabel Dependen : *Tax avoidance* | Secara Parsial : -*Leverage* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance* -Ukuran Perusahaan tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance* -*Profitabilitas* berpengaruh terhadap *tax avoidance* Secara Simultan :*Leverage,* ukuran perusahaan, dan *profitabilitas* berpengaruh terhadap *tax avoidance* |
| 5. | Dompak Pasaribu & Septony B. Siahaan (2020) | Pengaruh *good corporate* terhadap *tax avoidance* pada perusahaan *consumer goods* yang terdaftar di BEI periode 2015-2019 | Variabel Independen : -*Corporate Governance*Variabel Dependen :*tax avoidance* | Secara Parsial :-kepemilikan institusionalberpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan  *consumer goods* yang terdaftar di BEI periode 2015-2019-komisaris independenberpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan  *consumer goods* yang terdaftar di BEI periode 2015-2019-kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan  *consumer goods* yang terdaftar di BEI periode 2015-2019-komite audit berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan  *consumer goods* yang terdaftar di BEI periode 2015-2019Secara Simultan :Kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial*,* dan komite audit secara simultan berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan  *consumer goods* yang terdaftar di BEI periode 2015-2019 |
| 6. | Ismiani Aulia (2020)*.* | Pengaruh *Profitabilitas,Leverage,* dan ukuran perusahaan terhadap *tax avoidance* pada Perusahaan *Propertied an Real Estate* periode 2013-2018 | Variabel Independen : - *Profitabilitas*- *Leverage* , -ukuran perusahaanVariabel Dependen : *tax avoidance* | Secara Parsial :-*Profitabilitas* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance* -*Leverage* berpengaruh terhadap  *tax avoidance**-*Ukuran perusahaan berpengaruh terhadap  *tax avoidance*Secara Simultan :-*Profitabilitas, leverage*, dan ukuran perusahaan berpengaruh terhadap *tax avoidance*  |
| 7. | Novita Sari (2020) | Pengaruh *profitabilitas, leverage,* Komisaris *independen,* Kepemilikan *Instiusional,* Ukuran perusahaan terhadap penghindaran Pajak pada Perusahaan Manufakturyang terdaftar di BEI Periode 2014-2018 | Variabel Independen : *-Profitabilitas*-Komisaris *independen*-Kepemilikan *Instiusional*-Ukuran perusahaanVariabel Dependen : Penghindaran Pajak | Secara parsial:-*Profitabilitas* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak*-leverage*  tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak-Komisaris *independen* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak-Kepemilikan *Instiusional* tidakberpengaruh positif terhadap penghindaran pajak-Ukuran perusahaan tidakberpengaruh positif terhadap penghindaran pajakSecara Simultan : *Profitabilitas*,  *leverage* , komisaris independen, Kepemilikan *Instiusional* dan Ukuran perusahaan secara simultan atau bersama-sama berpengaruh terhadap penghindaran pajak yang dilakukan oleh *.* Perusahaan Manufakturyang terdaftar di BEI Periode 2014-2018 |
| 8 | M. Wildan Virdausi (2021) | Pengaruh *corporate governance* terhadap penghindatan pajak perusahaan pada perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI periode 2016-2019 | Variabel Independen :-Kepemilikan institusional-dewan komisaris independen-kepemilikan manajerial-komite auditVariabel Dependen :Peghindaran Pajak | Secara Parsial :*-*Kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI Periode 2016-2019-dewan komisaris independenberpengaruh tetapi tidak signifikan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI Periode 2016-2019-kepemilikan manajerial berpengaruh tetapi tidak signifikan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI Periode 2016-2019-komite auditberpengaruh tetapi tidak signifikan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI periode 2016-2019Secara Simultan :Kepemilikan institusional, dewan komisaris independen, kepemilikan manajerial, komite auditberpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI Periode 2016-2019 |
| 9. | Tagor Darius Sidauruk (2022) | Pengaruh Komisaris *Independen*, Karakter *Eksekutif, Profitabilitas,* Ukuran Perusahaan terhadap *Tax Avoidance* pada Perusahaan Pertambangan yang terdaftar di BEI Periode 2017-2020 | Variabel Independen : -Komisaris *Independen*, -Karakter *Eksekutif* *-Profitabilitas* *-*Ukuran Perusahaan Variabel Dependen :  *Tax Avoidance* | Secara parsial:-Komisaris *independen* berpengaruh positif terhadap  *tax avoidance*-Karakter *Eksekutif* tidak berpengaruh positif terhadap *tax avoidance**-Profitabilitas* berpengaruh positif terhadap  *tax avoidance**-*Ukuran Perusahaan berpengaruh negatif terhadap  *tax avoidance*Secara Simultan : Komisaris *Independen*, Karakter *Eksekutif, Profitabilitas,* Ukuran Perusahaan berpengaruh signifikan terhadap  *tax avoidance*  |
| 10 | Irene Agustina, dkk (2023) | Pengaruh *Leverage,* danukuran perusahaan terhadap *tax avoidance* pada perusahaan *Properti & Real Estate* yang terdaftar di BEI Periode 2017-2021 | Variabel Independen-*Leverage* -Ukuran perusahaanVariabel Dependen : *Tax avoidance* | Secara Parsial :-*Leverage* memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap *tax avoidance*-Ukuran perusahaan tidakmemiliki pengaruh dan signifikan terhadap *tax avoidance*- Secara Simultan :-*Leverage* dan ukuran perusahaan memiliki pengaruh dan signifikan terhadap *tax avoidance*  |

Berdasarkan tabel diatas menjelaskan hasil penelitian terdahulu, posisi peneliti saat ini membandingkan penelitian terdahulu dengan peneliti saat ini, telah ditemukan perbedaan dan persamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang sedang dilakukan saat ini, sebagai berikut :

Penelitian Tagor Darius Sidauruk (2022) dengan judul “**Pengaruh Komisaris *Independen*, Karakter *Eksekutif, Profitabilitas,* Ukuran Perusahaan terhadap *Tax Avoidance* pada Perusahaan Pertambangan yang terdaftar di BEI Periode 2017-2020*”***. Memiliki variabel independen yang sama, yaitu Karakter *Eksekutif, Profitabilitas,* Ukuran Perusahaan dan variabel *dependen* yang sama yaitu *tax avoidance*. Memiliki variabel *independen* yang berbeda yatiu terdapat perusahaan Pertambangan yang terdaftar di BEI Periode 2017-2020 dengan hasil penelitian secara parsial yaitu Komisaris *independen* berpengaruh positif terhadap  *tax avoidance*, karakter *ekaekutif* tidak berpengaruh positif terhadap *tax avoidance, profitabilitas* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance,* ukuran perusahaan berpengaruh negativ terhadap *tax avoidance* dan secara simultan yaitu Komisaris *independen* , karakter *ekaekutif, profitabilitas,* ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance* pada perusahaan Pertambangan yang terdaftar di BEI Periode 2017-2020.

**2.3 Kerangka Konseptual**

Penelitian ini bertujuan ada atau tidaknya pengaruh variabl bebas independen, yaitu *profitabilitas*, karakter *eksekutif,* ukuran perusahaan, kepemilikan *institusioal* terhadap variabl terikat dependen, yaitu : *tax avoidance*. Kerangka konseptual yang digunakan untuk merumuskan dalam penelitian ini adalah :

*Profitabilitas*

(X1)

Karakter Eksekutif

(X2)

*Tax Avoidance*

(Y)

Ukuran Perusahaan

(X3)

Kepemilikan *Institusional*

(X4)

**Gambar 2.1 Kerangka Konseptual**

**2.3.1 Pengaruh *Profitabilitas* terhadap *Tax Avoidance***

Dalam penelitian ini ROA digunakan sebagai indikator untuk mengukur *profitabilitas* perusahaan. ROA yang positif menunjukkan bahwa dari total aktiva yang dipergunakan untuk beroperasi perusahaan mampu memberikan laba bagi perusahaan. ROA dinyatakan dalam persentase, semakin tinggi nilai ROA maka akan semakin baik kinerja perusahaan tersebut. Laba merupakan dasar dari pengenaan pajak. Semakin tinggi laba suatu perusahaan maka beban pajak yang dibayarkan juga semakin tinggi (Arianandini dan Ramantha, 2018).

Menurut Tiara, Ratnawati dan Rokhman, (2019) *Return on Assets* merupakan sebuah indikator keuangan yang dapat menggambarkan kondisi kemampuan dari pada perusahaan dalam hal kinerjanya menghasilkan laba atau keuntungan atas total aset perusahaan tersebut. Dalam penelitian Kimsen, Kisamanah dan Masitoh (2018) menjelaskan bahwa laba menjadi salah satu indikator dimana perusahaan menunjukkan kemampuannya menghasilkan laba dalam kegiatan operasional yang berkaitan dengan pengenaan pajak penghasilan untuk wajib pajak badan. Dimana dijelaskan lebih lanjut bahwa semakin tinggi nilai daripada ROA akan menunjukkan semakin tinggi *profitabilitas* perusahaan, sehingga semakin tinggi pula angka pembayaran pajak yang harus dibayarkan.

Menurut Arianandini dan Ramantha (2018) menyatakan bahwa ROA berpengaruh signifikan *negative* terhadap *tax avoidance.* Sementara Dewi dan Noviari (2017) dalam jurnalnya menyatakan bahwa *profitabilitas* memiliki pengaruh positif terhadap *tax avoidance*.

Menurut Annisa et al., (2017), semakin tinggi nilai *return on asset* berarti semakin baik kinerja perusahaan dengan menggunakan aset sehingga diperolehnya laba yang besar. Laba yang meningkat berakibat pada *return on asset* yang juga meningkat. Meningkatnya laba berdampak pada pajak terutang yang semakin besar. Perusahaan akan berupaya untuk mengecilkan atau meminimalkan pajak yang terutang.

 *Profitabilitas* digunakan sebagai alat ukur bagi kinerja suatu perusahaan. Rasio *Profitabilitas* menurut (Kasmir, 2019) adalah rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dan juga memberikan ukuran tarif *efektivitas* manajemen suatu perusahaan. *Return On Assets* (ROA) adalah rasio yang menunjukkan hasil (*return*) atas jumlah aset yang digunakan dalam suatu perusahaan. Semakin baik rasio *profitabilitas* nya semakin besar perolehan keuntungan yang mampu dicapai perusahaan. *Profitabilitas* adalah perolehan laba yang mampu dihasilkan suatu perusahaan pada periode tertentu (Firmansyah et al., 2021).

**2.3.2 Pengaruh Karakter *Eksekutif* terhadap *Tax Avoidance***

Karakter *eksekutif* adalah karakter dari setiap *eksekutif* yang berada pada suatu perusahaan. Menurut Praptidewi (2016) dalam penggunaan skema-skema transaksi dalam melaksanakan praktik penghindaran pajak yang dilakukan dengan sengaja, tentu saja melalui kebijakan yang diambil atas dasar keputusan pemimpin perusahaan.

 Jenis karakter *eksekutif* dalam memimpin perusahaan digolongkan menjadi dua jenis yaitu bersifat *risk taker* dan *risk averse* dilihat dari besar kecilnya resiko perusahaan yang ada. Keputusan untuk melakukan *tax avoidance* tergantung dari eksekutif perusahaan itu sendiri. Semakin eksekutif bersifat *risk taker,* nilai *Cash* CTR akan semakin rendah yang artinya bahwa *tax avoidance* yang dilakukan semakin tinggi (Noviani, dkk, 2018). Didukung dengan penelitian yang dilakukan oleh Triswidyaria & Pratomo (2021) menjelaskan bahwa karakter *eksekutif* berpengaruh terhadap *tax avoidance* secara simultan dan secara parsial. Sementara itu penelitian tersebut berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Praptidewi (2016) yang menyatakan bawha karakter *eksekutif* berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance* dan penelitian yang dilakukan oleh Kartana & Wulandari (2018) juga telah membuktikan bahwa karakter *eksekutif* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance.*

Hal tersebut didukung dengan beberapa peneliti, yakni Oktamawati (2017), Kartadjumena & Muntadzhar (2021) dan Ardillah & Prasetyo, (2021) dalam penelitian tersebut mendapatkan hasil karakter *eksekutif* berpengaruh signifikan positif pada penghindaran pajak. Semakin besar karakter *eksekutif* yang mempunyai sifat *risk taker*, semakin tinggi pula karakter *eksekutif* bertindak lebih berani mengambil risiko guna memaksimalkan laba perusahaan. Oleh sebab itu, mengakibatkan semakin tinggi praktik penghindaran pajak. Menurut Kartana & Wulandari, ( 2018), karakter *eksekutif* merupakan : “Pihak yang dapat mengambil keputusan dan kebijakan suatu perusahaan, serta memiliki karakter *risk taker* atau *risk averse* yang dapat ditunjukkan dari besar kecilnya risiko perusahaan”.

**2.3.3 Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap *Tax Avoidance***

Menurut Tanjaya & Nazir, (2021) mengatakan bahwa :

“Ukuran perusahaan merupakan skala dimana suatu entitas dapat dikelompokkan sebagai *entitas* yang besar atau entitas yang kecil. Ukuran perusahaan tersebut didasarkan pada nilai *equity,* nilai penjualan, jumlah karyawan, total aset, dan lain sebagainya”.

Menurut Srimindarti et al., (2022) mengatakan bahwa:

*“Company size is a scale normally used to classify companies into large and small based on different indicators such as total assets, stock market value, average sales level, and total sales”.*

Menurut Mahdiana & Amin, (2020) mengatakan bahwa:

“Ukuran perusahaan merupakan suatu pengukuran yang dikelompokkan berdasarkan besar kecilnya perusahaan, dan dapat menggambarkan kegiatan operasional perusahaan dan pendapatan yang diperoleh perusahaan”.

Ukuran perusahaan adalah gambaran mengenai ukuran besar atau kecilnya asset yang dimiliki perusahaan. Ukuran perusahaan secara langsung mencerminkan tinggi rendahnya tingkat aktivitas bisnis suatu perusahaan. Semakin besar perusahaan, semakin besar pula aktivitasnya (Handayani, 2018). Perusahaan yang tergolong ke dalam skala yang besar pastinya akan memiliki sumber daya yang melimpah yang dapat digunakan untuk mencapai tujuan utama perusahaan. Sumber daya yang dimiliki perusahaan tersebut dapat digunakan oleh pihak agen guna memaksimalkan kinerja perusahaan.

Berdasarkan *agency theory* menjelaskan bahwa semakin besar ukuran perusahaan maka semakin banyak sumber daya yang berkualitas dan berusaha untuk menghasilkan keuntungan yang besar pula, sehingga perusahaan tersebut dapat menggerakannya untuk memanipulasi perencanaan pajak serta mengatur aktivitas-aktivitas yang dapat meminimalisir beban pajak atau semakin agresif dalam meminimalkan pajaknya yang dapat diartikan sebagai penghindaran pajak atau tax avoidance. Hal tersebut dibuktikan dengan beberapa peneliti sebelumnya yang menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap *tax avoidance* (Haryanti, 2021; Septariani et al., 2022).

Giawan (2018) menjelaskan ukuran perusahaan sebagai skala atau nilai yang dapat mengelompokkan suatu perusahaan menjadi perusahaan besar atau perusahaan kecil berdasarkan total aset yang dimiliki perusahaan tersebut. Perusahaan yang termasuk perusahaan besar transaksinya akan bertambah kompleks akibatnya perusahaan cenderung akan mengambil celah yang ada untuk melakukan tindakan *tax avoidance*. Hal sedana disampaikan oleh (Manan & Hasnawati, 2022) ukuran perusahaan merupakan variabel yang menandakan banyaknya harta atau kekayaan milik perusahaan, hal ini dapat menjadi tolak ukur untuk mengelompokkan perusahaan dengan kategori perusahaan kecil ataupun perusahaan besar.

Semakin besar perusahaan, semakin rendah beban pajaknya dan semakin baik perusahaan dapat merencanakan sumber dayanya dengan baik. Sementara itu, semakin kecil ukuran perusahaan maka semakin terbatas dalam melakukan *tax avoidance* (Masrurroch et al., 2021). Semakin besar perusahaan, semakin besar ukuran perusahaannya dan ukuran perusahaan dibagi dalam 3 jenis, perusahaan kecil, perusahaan menengah, dan perusahaan besar. Penentuan ukuran perusahaan berdasarkan pada total aset perusahaan. Semakin besar total neraca, semakin jelas perusahaan tersebut memiliki prospek jangka panjang yang baik (Widayanti et al., 2022).

Berdasarkan beberapa definisi yang telah disebutkan sebelumnya, maka kesimpulannya bahwasanya ukuran perusahaan ialah alat pengukuran digunakan untuk mengklasifikasi perusahaan berdasarkan besarnya atau kecilnya, dengan memperhatikan total aset, nilai pasar saham, rata-rata penjualan, serta pendapatan bersih perusahaan. Oleh karena itu, hal tersebut dapat memberikan insight mengenai kegiatan operasional dan pemasukan yang diperoleh perusahaan.

**2.3.4 Pengaruh Kepemilikan *Institusional* Terhadap *Tax Avoidance***

Kegiatan manajemen akan diawasi oleh perusahaan dengan kepemilikan institusional yang kuat. Salah satu wujud dari administrasi perusahaan yakni kepemilikan *institusional.* Oleh karena itu, karena kepemilikan *institusional* ingin menghasilkan laba yang paling besar, itu akan berdampak ke tindakan kebijakan yang bertujuan guna meminimalkan beban pajak perusahaan (Noorica & Asalam, 2021).

 Perusahaan yang kepemilikan sahamnya lebih besar dimiliki oleh institusi perusahaan lain maupun pemerintah, maka kinerja manajemen untuk dapat memperoleh laba yang diinginkan akan cenderung diawasi oleh investor institusi tersebut. Hal tersebut mendorong manajemen untuk dapat meminimalkan nilai pajak yang terutang oleh perusahaan. Penelitian yang dilakukan oleh Mulyani Sri, Wijayanti Anita, dan Masitoh Endang (2018) menemukan bahwa Kepemilikan *Institusional* memainkan peran penting dalam memantau, mhasil danendisiplinkan dan mempengaruhi manajer dalam manajemen pajak.

Menurut Zainuddin dan Anfas (2021) pada Dewi dan Oktaviani (2021) kepemilikan *institusional* akan mengawasi perilaku manajemen agar bertindak secara efektif dan berhati-hati saat mengambil keputusan. Kepemilikan *institusional* mempunyai peran penting dalam mengawasi kinerja manajemen. Jika pengawasan terhadap kinerja manajemen lebih optimal maka kecil kecenderungan atau kemungkinan perusahaan melakukan penghindaran pajak. Berdasarkan hasil penelitian iyang telah idilakukan oleh Adisti Maharani (2019) menunjukan bahwa kepemilikan *institusional* berpengaruh negatif signifikan terhadap *tax avoidance*.

Penelitian yang dilakukan oleh Noviyani (2019) menjelaskan bahwa perusahaan dengan kepemilikan *institusional*  yang tinggi memiliki tingkat penghindaran pajak yang rendah.

Sedangkan, menurut Ariawan & Setiawan, (2017) mengatakan bahwa keberadaan kepemilikan *insitusional* dapat menimbulkan adanya tekanan dari pemegang saham institusi dalam menjalankan kebijakan pajak secara agresif guna meningkatkan laba perusahaan agar dapat meningkatkan kesejahteraan mereka yang sudah menanamkan modal yang besar diperusahaan. Kepemilikan *institusional* akan melakukan pengawasan terhadap manajemen secara optimal untuk meminimalisir beban pajak perusahaan, yang mendorong perusahaan melakukan tindakan *tax avoidance*.

Dilihat dari teori keagenan, manajer berkeinginan untuk memperoleh laba sebanyak mungkin dan para pemegang saham ingin terjamin kemakmurannya. Maka dari itu, perusahaan yang mendapatkan keuntungan yang besar lebih cenderung dapat merencanakan pajak dengan baik dan berusaha agar dapat mengurangi tarif pajak yang dikeluarkan (Setiawan et al., 2021).

Kepemilikan *institusional* diukur dengan membagi jumlah saham pihak *institusi* dengan jumlah saham yang beredar sejalan dengan penelitian oleh (Izzati dan Riharjo, 2022).

**2.4 HIPOTESIS**

 Menurut Sugiyono (2017:64) “Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian”, dimana rumusan masalah penelitian telah diinyatakan dalam bentuk pertanyaan. Dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang relavan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang telah diperoleh melalui pengumpulan data. Berdasarkan perumusan masalah yang telah diuraikan di atas maka dapat di rumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut :

H1 : *Profitabilitas* berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan *propertie* dan *real estate* di BEI periode 2019-2021.

H2: Karakter *eksekutif* berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan *propertie* dan *real estate* di BEI periode 2019-2021.

H3 : Ukuran perusahaan berpengaruh terhadap *tax avoidance* dengan ukuran perusahaan sebagai variabel moderasi pada perusahaan *propertie* dan *real estate* di BEI periode 2019-2021.

H4 : Kepemilikan *institusional* berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan *propertie* dan *real* pada di BEI periode 2019-2021.

H5 : *Profitabilitas*, karakter *eksekutif*, ukuran perusahaan dan kepemilikan *institusional* berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan *propertie* dan *real estate* di BEI periode 2019-2021.